

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Terdapat 6 buah kriteria yang di masukkan untuk penentuan prioritas rehabilitasi bangunan gedung. Yaitu tingkat kerusakan, status kepemilikan tanah, status bangunan, lokasi sekolah, rasio rombel dan ruang kelas serta umur bangunan. Dari 30 responden yang dilibatkan dalam penilaian tingkat kepentingan antar kriteria maka diperoleh hasil pembobotan yaitu tingkat kerusakan 0,351, status kepemilikan tanah 0,102, status bangunan 0,090, lokasi sekolah 0,083, rasio rombel dan ruang kelas 0,175 serta umur bangunan 0,193. Sekolah dasar negeri yang memiliki bobot pling tinggi yang mendapat prioritas untuk pemeliharaan. Dengan adanya batasan pagu dana maka Sekolah Dasar Negeri yang diprioritaskan untuk dilakukan rehabilitasi di Kabupaten Tuban pada tahun 2017 adalah SDN Gedongombo 4, SDN Montongsekar 1, SDN Sambongrejo 1 dan seterusnya sampai pada SDN Kesamben 01.
2. Dari 58 bangunan sekolah yang diusulkan, kondisi bangunan dan tingkat kerusakan bangunan Sekolah Dasar yang diusulkan untuk ditehabilitasi sebanyak sembilan sekolah mengalami rusak berat, tujuh belas Sekolah rusak sedang dan sisanya rusak ringan.

3. kebutuhan anggaran yang harus dialokasikan untuk rehabilitasi fisik Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Tuban tahun 2017 adalah sebesar Rp.20.216.622.910

5.2. Saran

Agar penentuan skala prioritas penanganan rehabilitasi sekolah dapat lebih sempurna lagi maka disarankan :

1. Perlu ada penambahan kriteria-kriteria lain sehingga pembobotan untuk penentuan prioritas dapat lebih akurat.
2. Penentuan prioritas perlu dilakukan pada semua sekolah di Kabupaten tuban sehingga dapat mendukung keputusan penentuan skenario pemeliharaan dan rehabilitasi berdasarkan skala prioritas untuk rencana RPJMD.
3. Perlu di lakukan pembobotan ulang jika kriteria tersebut digunakan pada daerah lain.